



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGGUNAAN e-MONEY (UANG ELEKTRONIK) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI
PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR BERAS**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik dalam setiap transaksi pembayaran pada pelaksanaan kegiatan operasi pasar beras di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur PD Pasar Jaya

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penggunaan e-Money (uang elektronik) sebagai alat transaksi pembayaran pada pelaksanaan kegiatan operasi pasar beras, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. Melaksanakan kegiatan penyusunan mekanisme penggunaan e-Money (uang elektronik) dalam setiap transaksi pada kegiatan operasi pasar beras; dan
 - b. Melaksanakan sosialisasi program e-Money (uang elektronik) kepada pihak-pihak terkait.
2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. Mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan mekanisme penggunaan e-Money (uang elektronik) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Pasar Jaya dan Bulog Divisi Regional DKI Jakarta;
 - b. Mengoordinasikan PT Food Station Tjipinang Jaya agar melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pedagang beras yang berada di Pasar Induk Beras Cipinang terkait dengan kewajiban penggunaan e-Money (uang elektronik) dalam setiap transaksi pembayaran pada kegiatan operasi pasar beras yang dilaksanakan oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta;

Y

- c. Mengoordinasikan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk menggunakan e-Money (uang elektronik) kepada seluruh pedagang beras yang berada di Pasar Induk Beras Cipinang dalam setiap transaksi pembayaran pada kegiatan operasi pasar beras yang dilaksanakan oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta; dan
 - d. Melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan mekanisme e-Money (uang elektronik) pada kegiatan operasi pasar beras secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Direktur PD Pasar Jaya agar :
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pedagang beras yang berada di pasar-pasar rakyat terkait dengan kewajiban penggunaan e-Money (uang elektronik) dalam setiap transaksi pembayaran pada kegiatan operasi pasar beras yang dilaksanakan oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta;
 - b. Menerapkan penggunaan e-Money (uang elektronik) dalam setiap transaksi pembayaran pada kegiatan operasi pasar beras; dan
 - c. Menggerakkan dan mengefektifkan penggunaan e-Money (uang elektronik) kepada seluruh pedagang beras yang berada di pasar-pasar rakyat dalam setiap transaksi pembayaran pada kegiatan operasi pasar beras yang dilaksanakan oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, di bawah koordinasi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta